

**PERANAN DEPARTEMEN EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN
TERHADAP PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM HAYATI KELAUTAN
KHUSUSNYA PENANGKAPAN IKAN DI ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Novianti

95140073

Hukum Trans Nasional (V)



*Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk meraih
gelar sarjana dalam Ilmu Hukum*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2000

THE ROLE OF THE MARINE EXPLORATION DEPARTEMENT TOWARD
THE UTILIZATION OF THE MARINE BIOLOGICAL NATURAL
RESAUCES PARTICULARLY IN THE FISH HAULING IN THE
INDONESIAN EXLUSIVE ECONOMIC ZONE

Name: Novianti, Registered Number: 95140073, Specificational Program:
The International Law (SP V), Thesis Amount : 76 pages.

ABSTRACT

Indonesia is an archipelago with its marine region is the twothird of the whole region that has great fishery potency supported with its strategic position in the traffic of trade of the word as well as its geographical location. With the ratified UNCLOS III in 1982 with the constitution No.5 in 1983 concerning the ZEEI so the regional width of Indonesia sea to 12 miles off to be 200 miles off naturally in creasing its fish resources potency. However, Indonesia has not maximally utilized it yet. So in this reformation era the government intends to manage the potency in earnest. This is proven with the founding of the marine Exploration Department. The problem in this writing: The attempts of the marine Exploration Department in the utilization of the marine biological resources particularly the fish hauling in the ZEEI and its role as well as the rule implication concerning the utilization of the marine biological resources particularly in the fish hauling. The method of research applied in this study is sociological-judicial namely the fields study by observing directly the current practice. The tool of data collection is the documentary study, observation and interviews with related parties. The conclusion of the research namely: there marine Exploration Department tries to build a complete organization structure and having roles in the newly formed fishery regulation in accordance with the current development and attempting to offer the rules which can be well applied in the future.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara yang mempunyai letak yang sangat strategis apabila ditinjau dari segi geografis. Faktor letak ini sangat penting bagi suatu negara baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan.

Jika dilihat dari segi geografis Indonesia, maka dapat dilihat banyak keuntungan antara lain Indonesia jika dilihat dari letak astronomisnya terletak di antara 6° LU - 11° LS, 95° BT - 141° BT, yang mengakibatkan Indonesia hanya memiliki 2 musim yakni; musim hujan dan musim kemarau. Hal ini memberikan kesempatan pada bidang pertanian dan perikanan berlangsung sepanjang tahun.

Pada wilayah Indonesia, merupakan posisi silang yaitu diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yang mengakibatkan Indonesia terletak pada posisi yang strategis yang secara ekonomis sangat menguntungkan dan sangat penting dalam lalu lintas perdagangan internasional.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, wilayah Indonesia dua pertiganya adalah lautan, sehingga disebut sebagai negara kepulauan.

Untuk mendukung posisi kelautan Indonesia di Dunia Internasional, maka perlu bagi Indonesia untuk membentuk peraturan - peraturan di bidang kelautan, baik secara nasional maupun internasional.

Peraturan laut nasional, pembentukannya berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, bahwa yang berhak membuat Undang-undang adalah Presiden bersama DPR. Sedangkan peraturan kelautan Internasional, pemberlakuannya berdasarkan ratifikasi dari konvensi internasional yang ada, contohnya Konvensi yang merupakan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS III) yang diadakan oleh PBB.

Sebelum UNCLOS III ini, telah ada beberapa konvensi yang mengatur laut Internasional, seperti Konvensi Hukum Laut I Tahun 1958 di Jenewa, yang menghasilkan 4 Konvensi diantaranya mengatur tentang penangkapan ikan dan konservasi alam kelautan.

Perkembangan hukum internasional tentang laut memang pesat sekali terutama setelah tahun 1958. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada Konferensi Jenewa tahun 1958 tentang hukum laut dan masalah perikanan yang disepakati dalam konferensi tersebut.¹

¹ Frans E. Likadja, (1988), "*Hukum Laut dan Undang - undang Perikanan*", Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 30

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan saat ini dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hayati kelautan khususnya penangkapan ikan di ZEE Indonesia adalah melakukan inventarisir peraturan yang sudah ada guna membentuk peraturan baru, melengkapi kinerja dan struktur organisasi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan dan membentuk staf ahli di bidang eksplorasi laut dan perikanan.
2. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati kelautan khususnya penangkapan ikan di ZEE Indonesia yaitu Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan sangat berperan dalam pembentukan peraturan baru tentang perikanan yang sekarang sedang dilakukan yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di negara Indonesia dan sesuai dengan Konvensi-konvensi internasional. Hal ini dilakukan dengan jalan menginventarisir peraturan-peraturan yang sudah

Daftar Kepustakaan

- Frans E. Likadja, (1988), *"Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan"*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasjim Djalal, (1979) *"Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut"*, Binacipta, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1978), *"Bunga Rampai Hukum Laut"*, Binacipta, Jakarta.
- Narsif, (1995), *"Diktat Hukum Laut I"*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- P. Joko Subagio, (1993), *"Hukum Laut Indonesia"*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , (1985), *"Hukum Laut Indonesia"*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sarwono Kusumaatmaja, (1 November 1999), *"Cari Masukan APBN"*, Harian Rakyat Merdeka, Jakarta
- , *"Tiap Tahun Ikan Senilai 4 Millyar Dollar Dicuri Asing"*
- Syahmin Ak., (1988), *"Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional"*, Binacipta, Bandung
- Yeflin Luandri, *Makala Aspek Hukum Positif Nasional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan Bernuansa Kerakyatan*, (2000), Dinas Perikanan, Padang
- Undang - Undang No. 5 tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif
- Undang - Undang No. 9 tahun 1985, tentang Perikanan
- Surat Keputusan Menteri pertanian No. 815/Kpts/IK.120/11/90, tentang Perizinan Usaha Perikanan